

KEJATI JATENG SERAHKAN PENGELOLAAN KEBONDALEM KEPADA PEMKAB BANYUMAS



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1741099188237-IMG-20250304-WA0095/pqonyertomozitk.jpeg>

Isi Berita:

Purwokerto (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyerahkan kembali pengelolaan aset pemerintah daerah berupa kompleks Kebondalem kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas setelah 19 tahun mengalami sengketa hukum.

"Terkait status hukumnya dengan diserahkan kembali, ini 'kan aset recovery, dipulihkan kembali, yang jelas itu mempunyai status hukum yang kuat," kata Kepala Kejati Jateng Ponco Hartanto usai penyerahan pengelolaan kompleks Kebondalem kepada Pemkab Banyumas di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Banyumas, Selasa.

Sementara untuk pengusutan penegakan hukumnya, kata dia, bisa dilandaskan dengan pengembalian aset dan hal tersebut baru tahap penyelidikan.

Ia mengatakan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa yang diutamakan adalah pengembalian aset.

"Ini sudah tercapai pengembalian aset, sehingga kasus ini tidak perlu dilanjutkan ke penyidikan, sudah dianggap selesai karena asetnya sudah kembali, jadi tidak ada kerugian negara," katanya.

Terkait dengan pengelolaan selanjutnya, dia mengatakan seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar harus sesuai dengan standar operasional prosedur dan harus transparan.

Oleh karena telah dikembalikan kepada Pemkab Banyumas, kata dia, kasus hukum terkait dengan pengelolaan kompleks Kebondalem sudah selesai.

Dengan demikian, PT Graha Cipta Guna (GCG) yang selama ini bersengketa dengan Pemkab Banyumas terkait Kebondalem, tidak lagi melakukan perlawanan hukum karena

sudah menyerahkan aset tersebut kepada Kejati Jateng dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemkab Banyumas.

Menurut dia, pola pengembalian aset seperti itu juga telah diterapkan Kejati Jateng dalam kasus Stadion Diponegoro serta Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP) di Semarang.

"Harapan kami, dalam pengelolaan aset yang besar, Pemkab minta pendampingan kepada jaksa pengacara negara terkait perbaikan tata cara pengelolaan aset, biar nanti ke depan tidak disalahgunakan lagi atau di situ terjadi sewa-menyewa yang akhirnya timbul wanprestasi juga," kata Kajati.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Jateng Iwanuddin Iskandar mengapresiasi upaya Kejati Jateng dalam menyelesaikan sengketa antara Pemkab Banyumas dan PT GCG terkait dengan aset Kebondalem.

Dengan demikian, kata dia, aspek hukum telah selesai sehingga Pemkab Banyumas dapat fokus pada aspek administratif dan pengelolaan fisik aset tersebut.

"Pengelolaan ke depan tetap membutuhkan pendampingan hukum, terutama dalam menata ulang penyewa-penyewa yang masih beroperasi di Kebondalem," kata mantan Penjabat Bupati Banyumas itu.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna meminta perhitungan aset untuk tindak lanjut pengelolaan Kebondalem ke depan.

"Kami meminta pendampingan kepada BPKP untuk perhitungan, sehingga jelas apa yang menjadi kewajiban pemerintah, apa yang menjadi kewajiban GCG. Jadi ini clear, clean-nya nanti kami tetap meminta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri," katanya. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/573069/kejati-jateng-serahkan-pengelolaan-kebondalem-kepada-pemkab-banyumas>, "Kejati Jateng serahkan pengelolaan Kebondalem kepada Pemkab Banyumas", tanggal 4 Maret 2025.
2. <https://www.rri.co.id/hukum/1367517/kejati-jateng-gercep-tuntaskan-sengketa-aset-2-dekade-kebondalem>, "Kejati Jateng Gercep Tuntaskan Sengketa Aset 2 Dekade Kebondalem", tanggal 4 Maret 2025.
3. <https://suarabaru.id/2025/03/04/kejati-jateng-gerak-cepat-rampungkan-sengketa-aset-kebondalem-kini-milik-pemkab-banyumas>, "Kejati Jateng Gerak Cepat Rampungkan Sengketa Aset, Kebondalem Kini Milik Pemkab Banyumas", tanggal 4 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyerahkan kembali pengelolaan aset pemerintah daerah berupa kompleks Kebondalem kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas setelah 19 Tahun mengalami sengketa hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)